



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/64/ /B.X/HK/2008

T E N T A N G

PEMBERIAN PINJAM PAKAI LAHAN  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
YANG DIKELOLA OLEH RSUD ABDUL MOELOEK KEPADA  
UTD-C PMI PEMBINA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung belum memiliki fasilitas berupa lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir mobil ambulance dan sekaligus sebagai sarana pintu keluar masuk kendaraan;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung bermaksud memberikan sebagian lahan di Komplek RSUD Abdul Moeloek sebagai tempat/lokasi parkir untuk akses masuk menuju bank darah yang akan digunakan/dimanfaatkan oleh UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan pemberian pinjam pakai dan lokasi lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh RSUD Abdul Moeloek kepada UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pinjam pakai lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh RSUD Abdul Moeloek kepada UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung dengan luas lahan 4 x 35 M2 sebagai lokasi parkir dan sebagai akses keluar masuk kendaraan menuju bank darah.
- KEDUA** : Pemberian pinjam pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2010.
- KETIGA** : Pihak peminjam lahan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan lahan tersebut sebagai lokasi parkir dan sebagai akses keluar masuk kendaraan menuju bank darah;
  - b. Dilarang mengalihfungsikan hak pemakaian atas lahan tersebut kepada pihak lain;
  - c. Memelihara/merawat lahan di Komplek RSUD Abdul Moeloek dengan sebaik-baiknya;
  - d. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin pemanfaatan lahan tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-12-2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SYAMSURYA RYACUDU**


**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Direktur RSUD Abdl Moeloek di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

DAFTAR DENAH / LOKASI UTDC - PMI PEMBINA PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : GI/641/BX/HK/2008  
TANGGAL : 10-12-2008

Penambahan Tanah UTDC Pembina PMI Provinsi Lampung



- Ket.
- 1. WARNA Gedung UTDC PMI
  - 2. WARNA Lahan yg diminta UTDC PMI 4 x 35 M ( sepanjang bangunan UTDC PMI pada sisi sebelah barat gedung )
  - 3. WARNA Asrama RSAM

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU